## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR: 0534 /L4/SK.KP.4/2010

TENTANG

# PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

## MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
  - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0527/L4/KP.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 Ybs.

telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.

c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008:
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;

5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;

8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003; b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;

9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya:

# MEMUTUSKAN

### Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2010 mengangkat :

Nama : Iwan Setiawan, ST.

NIP/NIRD : 10576082 /1025009700698262

Pangkat/Golongan

Pendidikan/PS : S1,/Teknik Informatika Unit Kerja : POLITEKNIK POS INDONESIA

dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestiпуа.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Maret 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim.M.Sc. NIP 195609141986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta; 2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;

3. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung 40151.;

4. Direktur POLITEKNIK POS INDONESIA di Bandung 40151.

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

		PENETAPAN AN Nomor : 0527/L						
		Masa Penilaian: Tgl. 26 Desembe			2010			
1		KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama	Iwan Setiawan, ST. Dosen Tetap Yayasan 10576082 - Bandung, 1 November 1976 Laki – Laki Sarjana (S1) Teknik Informatika, 28 Juli 2003					
	2	Status Kepegawaian						
	3	Nomor Seri KARPEG						
	5	Tempat dan Tanggal Lahir						
	6	Jenis Kelamin						
	7	Pendidikan Tertinggi						
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	_					
	9	Jabatan Fungsional / TMT	Tenaga Pengajar, 26-12-2006					
		Sabatan Grigorona / Time	ronaga rongajan, 20 12 2000					
	10	Fakultas/Program Studi						
	11	Masa Kerja Jabatan a. Lama						
		b. Baru	3 Tahun 4 Bulan Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia Bandung di Bandung Profesional					
	12	Unit Kerja						
	13	Jenis pendidikan yang dibina						
П	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan	
	1	UNSUR UTAMA						
		a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	0,00	132,50	132,50	94,00	0,00	
		b. Melaksanakan penelitian	0,00	8,00	8,00	3,00	0,00	
		c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		Jumlah	0,00	141,50	141,50	98,00	0,00	
		UNSUR PENUNJANG						
		Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	0,00	13,00	13,00	2,00	0,00	
Jum	nlah Ui	nsur Utama dan Unsur Penunjang	0,00	154,50	154,50	100,00	0,00	
III		at diangkat dalam jabatan dosen : <b>Asisten Ahli, TM</b> m mata kuliah : 1. Pemrograman Unix 2. Sistem Tersebar	T. 1 April 2	2010			W.	

Kepada Yth. Sdr. Iwan Setiawan, ST. Politeknik Pos Indonesia Bandung di Bandung Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 31 Maret 2010

A.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Koordinator Kopertis Wilayah IV,

perdum

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. NIP. 19560914 198601 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.